

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dari tahun ke tahun permasalahan tindak kecurangan semakin banyak ditemukan bahkan di beberapa negara termasuk di Indonesia sudah menjadi hal yang sangat biasa terjadi. Tindakan kecurangan yang paling banyak terjadi adalah di sektor industri ataupun sektor pemerintahan dan menjadikan hal tersebut pusat perhatian masyarakat. Salah satu tindakan kecurangan yang sangat sering dilakukan adalah korupsi. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter tahun 2016 bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Keraf Putih (P3K2P) STIE Perbanas Surabaya yang melakukan penelitian tentang fraud yang terjadi di Indonesia mengatakan dalam penelitiannya bahwa banyaknya responden setuju dengan pernyataan tindakan korupsilah yang paling banyak terjadi di Indonesia. Responden juga menyatakan bahwa kerugian terbesar ada pada tindak pidana korupsi dengan kerugian setiap tindakan korupsi rata-rata sebesar Rp. 100 juta hingga Rp. 500 juta rupiah perkasus (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, 2016). Transparency International melakukan survei terhadap Instansi Sektor Publik di Indonesia dikarenakan di kalangan masyarakat Instansi Sektor Publik masih identik dengan image koruptif. Salah satu instansi sektor publik yang identik dengan image koruptif adalah Direktorat Jendral Pajak. Menurut Global Corruption Barometer tahun 2017, Direktorat Jendral Pajak menempati posisi keempat sebagai lembaga yang memiliki image koruptif di Indonesia. Masyarakat di Indonesia masih mempertanyakan profesionalisme, moral dan perilaku etis profesi pegawai pajak. Dikarenakan dari tahun ke tahun semakin banyak tindak korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak dan hal ini akan sangat berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Menurut Sekar (2017) pegawai pajak membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan citra pegawai pajak menjadi kurang baik dikarenakan tindak korupsi yang banyak di lakukan oleh oknum pegawai pajak. Hal tersebut akan berdampak kepada tidak optimalnya penerimaan pajak untuk negara. Maka dari

itu sebaiknya Direktorat Jendral Pajak menerapkan mekanisme whistleblowing untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jendral Pajak. 3 asas dalam pembuatan whistleblowing, yakni asas pencegahan, deteksi dini, dan penanganan efektif. Untuk mencegah tindakan korupsi juga bisa dilakukan dengan mengedepankan pendekatan Tindak Pidana Fiskal terhadap pegawai pajak. Pendekatan fiskal ini tidak menghapuskan kewenangan Direktorat Jendral Pajak untuk menjatuhkan hukuman disiplin atau meneruskan kasusnya kepada penegak hukum. Hasil dan perkembangan penanganan laporan juga senantiasa dikomunikasikan dengan whistleblower. Kemudian dalam penerapan whistleblowing juga diperlukan beberapa faktor pendukung untuk seseorang dalam menerapkan whistleblowing sehingga tidak akan ada lagi kecurangan yang terjadi di instansi perpajakan. Beberapa faktor yang dapat mendukung whistleblowing tersebut adalah komitmen profesional, intensitas moral, sifat machiavellian dan keseriusan pelanggaran.

Komitmen profesional adalah suatu dedikasi yang dilakukan seorang individu terhadap profesi yang sedang dijalankannya. Komitmen profesional bisa juga dikatakan sebagai persepsi terhadap loyalitas, tekad dan harapan yang dimiliki seseorang berdasarkan sistem, nilai atau norma yang bisa mengarahkan orang tersebut bisa bertindak sesuai prosedur untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan mempunyai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Intensitas moral merupakan seberapa besar penilaian seseorang terhadap sesuatu yang dilakukan, semakin banyak tindakan positif yang dilakukan maka semakin besar pula moral yang dimiliki oleh orang tersebut. Sifat machiavellian adalah tindakan seseorang untuk memanipulasi orang lain dalam situasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Tingkat keseriusan pelanggaran adalah seberapa besar kerugian yang dialami atas tindakan yang dilakukan. Whistleblowing merupakan penyampaian suatu informasi yang berkaitan dengan tindak kecurangan yang akan membahayakan kerahasiaan perusahaan, instansi atau keselamatan tempat kerja.

Menurut penelitian Sidqi (2016) komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing mungkin dikarenakan perbedaan responden dengan peneliti sebelumnya. Komitmen profesional seorang akuntan mungkin akan berbenturan dengan komitmen terhadap organisasinya, sehingga akuntan

akan mengalami dilema etis apabila menemukan dugaan fraud atau pelanggaran sehingga cenderung tidak melakukan whistleblowing. Sedangkan dalam penelitian Xenia (2018) menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Semakin tinggi komitmen profesional seorang pegawai dalam menerima norma-norma dan nilai-nilai profesional itu maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk menganggap whistleblowing internal menjadi suatu hal yang penting serta semakin tinggi pula kemungkinan mereka melakukan internal whistleblowing.

Berdasarkan perbedaan penelitian diatas peneliti sangat termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai perbedaan hasil 2 penelitian sebelumnya. Peneliti juga akan menambahkan beberapa variabel untuk mendukung penelitian serta mengubah responden. Banyak peneliti melakukan penelitian terhadap auditor akan tetapi tindak kecurangan dan intensi whistleblowing bukan hanya melibatkan auditor saja akan tetapi di Instansi Perpajakan juga terjadi beberapa tindakan kecurangan dan intensi whistleblowing sehingga peneliti mengubah responden menjadi pegawai pajak. Peneliti juga ingin mengetahui seberapa besar faktor - faktor yang sudah disebutkan di atas dapat mempengaruhi pegawai pajak dalam melakukan whistleblowing, sehingga tidak ada lagi tindak kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pajak. Dengan ini peneliti sangat tertarik untuk mengevaluasi hal tersebut melalui skripsi yang berjudul :

**“PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL, INTENSITAS MORAL, SIFAT MACHIAVELLIAN DAN KESERiusAN PELANGGARAN TERHADAP INTENSI WHISTLEBLOWING PEGAWAI PAJAK”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap intensi whistleblowing ?
2. Apakah intensitas moral berpengaruh terhadap intensi whistleblowing?
3. Apakah sifat machiavellian berpengaruh terhadap intensi whistleblowing?
4. Apakah keseriusan pelanggaran berpengaruh terhadap intensi whistleblowing?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti bahwa:

1. Untuk mengetahui apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
2. Untuk mengetahui apakah intensitas moral berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
3. Untuk mengetahui apakah sifat machiavellian berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
4. Untuk mengetahui apakah keseriusan pelanggaran berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan  
Memberikan pemahaman terhadap pengaruh komitmen profesional, intensitas moral, sifat machiavellian dan keseriusan pelanggaran terhadap intensi whistleblowing agar bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi Instansi Perpajakan  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat meningkatkan niat para pegawai pajak melakukan whistleblowing

untuk menghindari tindakan kecurangan dan untuk meningkatkan perilaku profesionalisme dan moral pegawai pajak.